



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

WIDANANTO bin WINDARTO, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Jalan Sukarno Hatta Ling. Ngentak I, RT.001, RW. 003, Kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Mungkid, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

LAWAN

INDAH HIMAWATI binti SUYATNO, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Sukarno Hatta Ling. Ngentak I, RT.001, RW. 003, Kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Mungkid sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia,, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2017

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 06 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Mei 2001 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mergangsan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 86 / 07 / V / 2001 tertanggal 10 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa setelah menikah. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama rumah Kost di Jonalan, Kelurahan Borobudur, Kecamatan Borobudur selama 2 tahun, kemudian tinggal Mbelitang, Sumatra Selatan dari 2003 sampai 2011, setelah itu tinggal di Seleman, Yokyakarta, selama 1 Tahun lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon berpindah-pindah yang Pemohon tidak tahu secara pasti namun menurut informasi Termohon sendiri dia tinggal di Semarang selama 4 Bulan dan di Singapur 2 Tahun. Kemudian setelah itu diakhir tahun 2013 Pemohon tinggal di Jl. Sukarno Hatta Ling. Nentaki, RT 001, RW 003, Kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Mungkid dan Termohon pulang dan tinggal bersama Pemohon pada 2015;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:
 - VENO AGUSTHA, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Agustus 2001;
 - VEONA, perempuan, lahir pada tanggal 26 Agustus 2003;
 - VIGO ANANTA, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Januari 2006;
 - VOLLA NAYRA, perempuan, lahir pada tanggal 08 Nopember 2012
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 10 Tahun karena sejak bulan September tahun 2011 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - a) Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain yang diketahui Pemohon melalui media telekomunikasi HP yang dimiliki oleh Termohon;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Sehingga pada tahun 2011 karena permasalahan tersebut sering terjadi pertengkaran dan 2013 Termohon Pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak bahkan anak terahir yang masih berumur 4 bulan ditinggalkan oleh Termohon;
 - c) Maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisa Tempat tinggal sejak 2013 hingga 2015 karena Termohon tinggal di Semarang lalu bekerja di Singapur;
 - d) Setelah itu di akhir 2013 Pemohon tinggal di Jl. Sukarno Hatta Ling. Nentaki, RT 001, RW 003, Kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Mungkid, kemudian setelah Termohon selesai bekerja di Singapur pelang dan tinggal bersama kembali dengan Pemohon;
 - e) Namun Termohon tetap dengan kebiasaan buruknya sering berhubungan denan laki-laki lain lewat media HP, hingga pada tahun 2016 Termohon pernah mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Mungkid namun gugur dengan alasan yang tidak diketahui Pemohon, dan karena itu Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2016 Kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kontrak bersama sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih. Dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikaulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Non-mor 50 Tahun 2009 serta SEMA No, 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (WIDANANTO bin WINDARTO ALM.) untuk menjatuhkan talak satu Ba'in sugro terhadap Termohon (INDAH HIMAWATI binti SUYATNO) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media, yaitu melalui RSPD Gemilang FM Kabupaten Magelang sebanyak dua kali sesuai berita acara surat panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 14 Juli 2017 dan 14 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi maupun alat bukti berupa :

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404062003760001 tanggal 22 Desember 2015 atas nama WIDANANTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mergangsan Kabupaten Kota Yogyakarta Nomor 86 / 07 / V / 2001 Tanggal 10 Mei 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sawitan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, Nomor 470/208/33.02/2017 tanggal 7 Juni 2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

B. Saksi- saksi :

1. Agus Pujiyono bin Windarto, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kalinegoro, RT.001, RW. 04, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang,; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon nama Mbak Indah;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



- Bahwa, antara pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah sekitar 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan dengan berpindah pindah yang terakhir mengontrak di Ngentak Sawitan Kota Mungkid dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang anak-anak ikut Pemohon;
 - Bahwa, sewaktu masih tinggal bersama antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akan tetapi saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa, sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang 1 (satu) tahun lebih tanpa keterangan yang jelas dimana keberadaan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil diketemukan;
2. Suroto bin Rame, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Deyangan, RT.03, RW.003, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah sekitar 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan dengan berpindah pindah yang terakhir mengontrak di Ngentak Sawitan Kota Mungkid dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang anak-anak ikut Pemohon;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



- Bahwa, sewaktu masih tinggal bersama antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocan, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang 1 (satu) tahun lebih tanpa keterangan yang jelas dimana keberadaan Termohon;
- Bahwa, Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil diketemukan;

Bahwa Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan berdasarkan Pasal 125 HIR maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dikarenakan Termohon mempunyai laki-laki lain dan meskipun telah ditegur oleh Pemohon akan tetapi Termohon tetap menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut, kemudian Termohon pergi men inggalkan Pemohon dan anak-anaknya sehingga keduanya berpisah selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Pujiyono bin Windarto, dihubungkan dengan keterangan saksi Suroto bin Rame, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon tidak harmonis dikarenakan Termohon diketahui mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 2001 dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Veno Agustha, umur 16 tahun, Veona, umur 14 tahun, Vigo Ananta, umur 10 tahun dan Volla Nayra, umur 4 tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dimana saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan dengan kepergian Termohon tersebut maka tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (WIDANANTO bin WINDARTO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (INDAH HIMAWATI binti SUYATNO) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergansan Kota Yogyakarta dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Mungkid untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 3 Rabiulawal 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Nopember 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya APP	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	341.000,00

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. Muh. Muhtaruddin

Hal 13 dari 12 hal Putusan No.1191/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)